

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK JTRUST INDONESIA TЫK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

Tanggal, Waktu, dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada 3 Maret 2023 pukul 14.31 WIB sampai dengan 14.50 WIB di Sahid Sudirman Center lantai 35, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir secara fisik maupun melalui media video konferensi dalam Rapat.

Dewan Komisaris		Direksi			
Komisaris Utama	:	Nobiru Adachi	Direktur Utama	:	Ritsuo Fukadai
Komisaris	:	Nobuiku Chiba	Direktur		Felix I. Hartadi
Komisaris Independen	:	Iwan Nataliputra	Direktur	:	Helmi A. Hidayat
		Benny Siswanto	Direktur	:	Bijono Waliman
			Direktur	:	Cho Won June
			Direktur	:	R. Djoko Prayitno
			Direktur	:	Widjaja Hendra

Komite Audit Perseroan yang hadir secara fisik maupun melalui media video konferensi:

Ketua	:	Benny Siswanto
Sekretaris/Anggota	:	Bambang Setyoko
Anggota	:	I Gde Yadnya Kusuma

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Bapak Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, serta PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan validasi kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.

Tata Tertib Rapat

- a. Pembawa Acara membacakan terlebih dahulu Tata Tertib sebelum Rapat dimulai.
- b. Rapat dipimpin Bapak Iwan Nataliputra selaku Komisaris Independen yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Februari 2023.
- c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum melanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- d. Keputusan Mata Acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- e. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- f. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- g. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat telah dilakukan dengan cara menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada Petugas Rapat. Notaris kemudian melaporkan hasil penghitungan suara setelah pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat.
- h. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.



Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dalam Rapat

Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir mewakili sejumlah 17.824.638.078 saham atau setara dengan 98,425% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Pertama	Persetujuan atas Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019 dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk halhal sebagai berikut: a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;					
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju			
Hasil Pemungutan Suara	17.824.638.078 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada			
Keputusan Rapat	1. Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJ No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/201 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepulu miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) pesaham.					
	2. Menyetujui penyetoran saham oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, dalam pelaksanaan HMETD yang dilakukan dengan mengkompensasi Dana Setoran Modal senilai Rp1.001.860.000.000,- (satu trilliun satu miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) dalam PMHMETD melalui PUT III - 2023					
	 Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagai berikut: Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 					
	4. Menyetujui dan memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dan perubahan atas Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD.					



Mata Acara Kedua	Perubahan susunan pengurus Perseroan			
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;			
·	Setuju Abstain Tidak Setuju			
Hasil Pemungutan Suara	17.824.638.078 saham atau 100% dari seluruh saham Tidak ada Tidak ada dengan hak suara yang hadir dalam Rapat			
Keputusan Rapat	 Menyetujui pengangkatan Bapak Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan persetujuan atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: 			
	DEWAN KOMISARIS:			
	Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto			
	DIREKSI:			
	Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Wakil Direktur Utama : Masayoshi Kobayashi Direktur : Felix I. Hartadi Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra			
	Dengan ketentuan pengangkatan Bapak Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berlaku efektif sejak diterimanya keputusan persetujuan atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
	3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.			

Jakarta, 7 Maret 2023 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK DIREKSI